

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepektif Ulama terhadap praktik zakat muzaraah di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu:
 - a. Menurut informan I, II dan VI Praktik zakat muzaraah wajib dilakukan oleh pemilik lahan dengan cara pemilik lahan mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yaitu 5 *wasak* atau 653 – 655 kg. Zakat muzaraah dapat dikeluarkan dengan bentuk berupa hasil panen yang telah dibagi hasilnya dengan penggarap atau dapat berupa uang tunai yang nilainya Sama dengan harga jual hasil panen tersebut lalu dibagikan kepada masyarakat kurang mampu seperti fakir miskin atau pemilik lahan dapat membayarkan langsung zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat. Oleh sebab itu praktik zakat muzaraah yang terjadi di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah diwajibkan kepada masing-masing pihak dalam untuk mengeluarkan zakatnya dikarenakan masing-masing pihak telah mencapai nisabnya.
 - b. Menurut informan III, IV dan V Penggarap dan pemilik lahan wajib mengeluarkan zakat muzaraah apabila telah mencapai nisabnya yaitu sebesar 5 *wasak* atau sama dengan 653 kg. Adapun jumlah zakat yang

wajib dikeluarkan yaitu 10% untuk lahan sawah yang diari langsung oleh hujan atau air sungai dan 5% untuk lahan sawah yang diari menggunakan bantuan seperti sapi atau kerbau. Hasil zakat yang dikeluarkan dari masing-masing pihak ataupun dikeluarkan secara bersama-sama dapat dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piatu yang merupakan bagian dari golongan penerima zakat. Zakat yang dibagikan tersebut dapat berbentuk uang tunai yang setara dengan harga jual hasil panen ataupun dalam bentuk hasil panen itu sendiri.

2. Alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut:
 - a. Terkait praktik zakat muzaraah pengeluaran zakat wajib dilakukan oleh pemilik lahan, hal ini dikarenakan informan I, II dan VI menggunakan landasan berupa pendapat jumhur ulama serta fuqaha terdahulu sebagai acuan dalam pengambilan hukum.
 - b. Menurut pendapat kedua pengeluaran zakat wajib dilakukan kepada kedua belah pihak, hal ini dikarenakan informan III, IV dan V pengambilan hukum berdasarkan dengan pendapat Imam Syafi'i, landasan dalil al-Qur'an serta kitab fikih terdahulu yaitu Kitab Fathul Qarib dan Fikih Sunnah sebagai dasar hukum dalam pengambilan hukum.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat setempat

- a. Hendaknya masyarakat setempat sebelum melakukan pengeluaran zakat hasil pertanian baiknya apabila belum mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian mengenai siapa yang wajib mengeluarkan zakat, jumlah nisab dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan maka hendaknya mencari tahu terlebih agar kedepannya masing-masing pihak tidak menjadi beban dengan memberatkan kepada pihak lainnya dalam beribadah.
- b. Hendaknya dalam melaksanakan kesepakatan muzaraah ini penggarap ataupun pemilik lahan dapat lebih mengetahui kewajiban masing-masing.

2. Kepada ulama setempat

- a. Sebaiknya ulama yang memberikan informasi khususnya mengenai zakat hasil pertanian dapat memperhatikan bahan acuan sebagai sumber hukum Islam apakah sudah sesuai dengan al-Qur'an dan hadis kepada masyarakat terutama yang bekerja sebagai petani sehingga pengeluaran zakat pertanian muzaraah ini dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Islam.

3. Kemudian penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penulisan dan pembahasan di dalam skripsi ini terutama di bagian

pendapat pendapat ulama setempat mengenai permasalahan praktik zakat dengan akad muzaraah yang terjadi di daerah saya agar kemudian nanti dapat di lanjutkan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.